Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.734-745)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429iljs.v11i2.2876

Nikah Siri dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah: Faktor Pendorong dan Implikasi Sosio-Legal di Desa Ledokombo, Kabupaten Jember

Ahmad Gislin, Abdul Halim
Universitas Islam KH Achmad Muzakki Syah
Email: ahmadgislin5@gmail.com

Abstract

This study examines the considerations that lead couples to enter unregistered marriages (nikah siri), the associated socio-legal implications, and the role of marriage registration from the perspective of maqāṣid al-sharīʿah in Ledokombo Village, Jember Regency. It employs a qualitative case-study design informed by a socio-legal approach. According to the manuscript, data were collected from June to July 2026 through interviews with ten informants: six individuals from three couples in unregistered marriages, two religious leaders, and two officials from the Office of Religious Affairs (KUA). Observation and document review were also reported. The analysis follows the model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings presented in the manuscript indicate three patterns of consideration: the economic and social costs of marriage, perceptions of court dispensation for prospective spouses below the statutory minimum age, and opportunity costs in the form of work time and income potentially lost during administrative procedures. The reported socio-legal implications include difficulties in proving marital status, complications in family administration, uncertainty in asserting certain civil rights, and the need to seek marriage validation (isbat nikah). From a maqāṣid perspective, registration can function as an instrument of family protection, particularly in relation to lineage, property, life, and dignity. These findings are context-specific and should not be interpreted as representative of all residents of Ledokombo.

Keywords*: unregistered marriage; driving factors; socio-legal implications; marriage registration; maqāṣid al-sharīʿah*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan yang mendorong pasangan memilih nikah siri, implikasi sosio-legal yang menyertainya, serta fungsi pencatatan perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah di Desa Ledokombo, Kabupaten Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan perspektif sosio-legal. Berdasarkan keterangan dalam naskah, data dikumpulkan pada Juni–Juli 2026 melalui wawancara dengan sepuluh informan, yaitu enam orang dari tiga pasangan nikah siri, dua tokoh agama, dan dua petugas Kantor Urusan Agama (KUA), serta dilengkapi observasi dan studi dokumen. Analisis mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan yang dilaporkan memperlihatkan tiga pola pertimbangan: beban ekonomi dan biaya sosial perkawinan, persepsi terhadap prosedur dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum, serta biaya kesempatan berupa waktu kerja dan pendapatan yang berpotensi hilang selama pengurusan administrasi. Implikasi yang diidentifikasi berkaitan dengan kesulitan pembuktian hubungan perkawinan,

kerumitan administrasi keluarga, ketidakpastian dalam penegasan hak keperdataan tertentu, dan kebutuhan menempuh isbat nikah. Analisis maqāṣid menunjukkan bahwa pencatatan dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan keluarga, terutama terkait keturunan, harta, jiwa, dan kehormatan. Temuan ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh masyarakat Ledokombo.
Kata kunci: *nikah siri; faktor pendorong; implikasi sosio-legal; pencatatan perkawinan; maqāṣid al-syarī'ah*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia berada pada pertemuan antara norma keagamaan dan tata hukum negara. Dalam fikih, keabsahan akad perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sesuai konstruksi mazhab yang dianut. Di sisi lain, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencatatan sebagai bagian dari tertib perkawinan bagi masyarakat Islam. Dua ketentuan tersebut bekerja pada ranah yang berbeda. Sebuah akad dapat dipandang sah menurut pemahaman fikih, tetapi ketika tidak dicatatkan, pasangan tidak memiliki bukti administratif yang memadai untuk berbagai urusan hukum. Kondisi inilah yang menjadi latar praktik nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pilihan untuk menikah secara siri tidak lahir dari satu sebab yang berdiri sendiri. Sejumlah kajian tentang perkawinan Muslim di Indonesia memperlihatkan adanya pertautan antara aturan negara, otoritas keagamaan, kondisi ekonomi, dan praktik administrasi masyarakat (Bedner dan van Huis 2010; Nisa 2018). Persoalan pencatatan juga berkaitan dengan administrasi kependudukan, perlindungan pasangan dan anak, serta akses terhadap isbat nikah sebagai salah satu mekanisme hukum bagi perkawinan yang belum tercatat (Nurlaelawati 2013; Farihi 2023). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan 19 tahun. Apabila batas tersebut belum terpenuhi, keluarga harus menempuh mekanisme dispensasi melalui pengadilan. Dalam praktiknya, keputusan keluarga menghadapi prosedur tersebut juga dipengaruhi pertimbangan sosial, moral, dan kondisi calon mempelai (Kamarusdiana 2022).

Desa Ledokombo, Kabupaten Jember, dipilih sebagai lokasi studi kasus untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak menganggap sejak awal bahwa ekonomi, batas usia, atau pemahaman agama pasti menjadi penyebab nikah siri. Fokusnya justru pada pengalaman para pelaku: bagaimana pasangan mengambil keputusan, bagaimana tokoh agama memandang keabsahan akad, dan bagaimana petugas KUA melihat pentingnya pencatatan. Dengan cara ini, faktor pendorong dirumuskan dari data lapangan, bukan ditentukan terlebih dahulu oleh asumsi peneliti.

Secara sosio-legal, tidak adanya pencatatan lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan pembuktian dan administrasi, bukan sebagai bukti bahwa semua hak keperdataan otomatis hilang. Akta nikah menyediakan bukti formal yang membantu pasangan mengakses layanan administrasi dan menegaskan status perkawinan dalam proses hukum. Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memperlihatkan bahwa persoalan hubungan keperdataan anak tidak dapat disederhanakan menjadi ada atau tidaknya pencatatan perkawinan orang tua; pembuktian hubungan biologis dan ketentuan hukum yang relevan tetap menjadi bagian dari penilaiannya. Oleh sebab itu, pembahasan perlu membedakan status perkawinan, pembuktian hubungan keluarga, dan konsekuensi hukum yang mungkin muncul.

Literatur yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Pertama, studi tentang pluralisme hukum dan birokratisasi pencatatan perkawinan menjelaskan hubungan antara norma agama, otoritas negara, dan praktik administrasi (Bedner & van Huis, 2010; Nisa, 2018). Kedua, kajian tentang nikah tanpa pencatatan dan isbat nikah menyoroti persoalan pembuktian serta upaya memperoleh kepastian administratif dan hukum (Nurlaelawati, 2013; Zakaria & Saad, 2021; Farihi, 2023). Ketiga, kajian maqāṣid al-syarī'ah membahas pencatatan dan isbat dari sudut kemaslahatan serta perlindungan keluarga (Nasution, 2013; Wahid, 2013; Muhlisah, 2021). Ketiga arus ini memberi landasan konseptual, tetapi perlu dihubungkan dengan pengalaman lokal agar analisis tidak berhenti pada uraian normatif.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menghubungkan pertimbangan pasangan, implikasi sosio-legal, dan fungsi pencatatan melalui satu studi kasus. Kontribusi yang dituju bukan klaim bahwa faktor tertentu dominan di seluruh masyarakat, melainkan pemetaan pola pertimbangan yang muncul dalam kasus yang diteliti dan penjelasan mengenai relevansinya bagi perlindungan keluarga. Kerangka maqāṣid digunakan setelah temuan empiris diidentifikasi, sehingga konsep kemaslahatan berfungsi sebagai perangkat analisis, bukan sebagai kesimpulan yang ditetapkan sejak awal.

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) faktor apa yang mendorong terjadinya nikah siri pada pasangan yang diteliti di Desa Ledokombo; (2) bagaimana implikasi sosio-legal nikah siri bagi pasangan dan anak; dan (3) bagaimana fungsi pencatatan perkawinan dapat dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan hukum perkawinan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan sosio-legal. Desain studi kasus dipilih untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosialnya, sedangkan pendekatan sosio-legal memungkinkan analisis atas perjumpaan antara norma hukum, pemahaman keagamaan, praktik sosial, dan pengalaman administratif masyarakat (Creswell, 2014; Yin, 2018). Fokus penelitian dibatasi pada praktik nikah siri di Desa Ledokombo, Kabupaten Jember.

Sebagaimana dinyatakan dalam naskah, pengumpulan data berlangsung pada Juni–Juli 2026 dan melibatkan sepuluh informan yang dipilih secara purposive: enam orang dari tiga pasangan nikah siri, dua tokoh agama, dan dua petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga kelompok informan diposisikan untuk menyediakan sudut pandang yang berbeda, yakni pengalaman pasangan, pertimbangan keagamaan di lingkungan masyarakat, dan perspektif administrasi pencatatan

perkawinan. Naskah menyebutkan wawancara mendalam sebagai teknik utama, yang dilengkapi observasi dan studi dokumen.

Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dalam kerangka ini, informasi mengenai alasan memilih nikah siri dikelompokkan sebagai faktor pendorong; pengalaman terkait pembuktian dan administrasi dianalisis sebagai implikasi sosio-legal; dan temuan tersebut kemudian dibaca melalui ketentuan hukum perkawinan serta konsep maqāṣid al-syarī'ah. Naskah juga menyatakan bahwa kredibilitas data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik.

Pola Pertimbangan yang Mendorong Nikah Siri

Berdasarkan temuan yang dilaporkan dalam naskah, terdapat tiga pola pertimbangan pada tiga pasangan yang diteliti: beban ekonomi dan biaya sosial perkawinan, persepsi terhadap mekanisme dispensasi ketika usia calon mempelai belum mencapai batas minimum, serta biaya kesempatan yang berkaitan dengan waktu kerja dan pendapatan selama pengurusan administrasi. Ketiga pola ini sebaiknya dibaca sebagai pertimbangan yang muncul dalam kasus penelitian, bukan sebagai kategori yang saling terpisah secara mutlak atau sebagai ukuran prevalensi nikah siri di Desa Ledokombo.

Pertama, beban ekonomi dan biaya sosial menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak hanya dipertimbangkan dari sisi akad, tetapi juga dari kemampuan keluarga memenuhi pengeluaran yang menyertai penyelenggaraan perkawinan dan proses administrasinya. Istilah biaya sosial perlu dipahami secara hati-hati: naskah menyebutnya sebagai bagian dari pola pertimbangan, tetapi belum menyediakan rincian jenis biaya atau penjelasan masing-masing pasangan. Oleh karena itu, temuan yang dapat ditegaskan pada tahap ini adalah adanya persepsi tentang beban ekonomi dan sosial, bukan jumlah biaya tertentu atau klaim bahwa biaya tersebut selalu menjadi penyebab utama.

Secara analitis, pertimbangan ekonomi dapat berinteraksi dengan pemahaman mengenai pencatatan. Jika keluarga memandang akad keagamaan sebagai inti yang menentukan sahnya perkawinan, sementara pencatatan dipahami sebagai proses tambahan yang memerlukan sumber daya, manfaat jangka panjang dari dokumen perkawinan dapat kalah menonjol dibandingkan kebutuhan yang dirasakan segera. Pola tersebut sejalan dengan kajian yang melihat pencatatan perkawinan sebagai proses yang berlangsung di antara norma agama, tata administrasi, dan kapasitas masyarakat untuk mengakses layanan (Bedner & van Huis, 2010; Nisa, 2018). Namun, tanpa transkrip wawancara, hubungan sebab-akibat ini harus diperlakukan sebagai interpretasi yang masuk akal, bukan sebagai motif individual yang telah teruji untuk setiap pasangan.

Kedua, naskah mengidentifikasi persepsi terhadap prosedur dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum. Setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi merupakan mekanisme yang melibatkan pengadilan. Dalam konteks penelitian, hal yang relevan bukan hanya keberadaan aturan usia, melainkan bagaimana keluarga memahami proses dan konsekuensi praktis untuk mengikutinya. Kajian Kamarusdiana (2022) memberi konteks bahwa perkara

dispensasi berhubungan dengan situasi sosial dan kondisi konkret calon mempelai, sehingga tidak tepat dipahami hanya sebagai persoalan administratif.

Meski demikian, temuan tentang persepsi dispensasi tidak boleh digeneralisasi menjadi pernyataan bahwa semua pasangan yang menikah siri bermaksud menghindari hukum atau bahwa setiap kasus nikah siri melibatkan calon mempelai di bawah umur. Naskah yang tersedia tidak merinci pasangan mana yang menghadapi persoalan usia maupun bagaimana proses dispensasi dipertimbangkan dalam tiap kasus. Untuk memperkuat artikel, penulis perlu menambahkan deskripsi berbasis data asli tentang konteks usia yang relevan, tanpa mengungkap identitas informan dan tanpa menyamakan persepsi informan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, biaya kesempatan berupa waktu kerja dan pendapatan yang berpotensi hilang menunjukkan bahwa proses administrasi dapat dinilai tidak hanya dari biaya langsung, tetapi juga dari waktu yang harus dialokasikan. Pertimbangan ini memperluas pembacaan faktor ekonomi: biaya administrasi yang dirasakan masyarakat bisa mencakup waktu perjalanan, waktu mengurus dokumen, dan kesempatan memperoleh pendapatan yang terlewat. Akan tetapi, karena naskah belum menyediakan catatan durasi, nominal, atau perbandingan antar-informan, artikel tidak seharusnya menyebut besaran kerugian atau menyimpulkan bahwa prosedur pencatatan secara objektif terlalu mahal.

Ketiga pola tersebut ditempatkan dalam konteks normatif berupa keyakinan bahwa akad yang memenuhi rukun dan syarat fikih dipandang sah secara agama. Keyakinan ini membantu menjelaskan mengapa sebagian orang dapat menganggap pencatatan bukan unsur yang menentukan validitas religius akad. Penjelasan tersebut tidak sama dengan menyatakan bahwa semua tokoh agama atau semua warga mempunyai pandangan yang seragam. Literatur mengenai pluralitas hukum perkawinan mengingatkan bahwa norma keagamaan, kebijakan negara, dan praktik lokal dapat berinteraksi secara dinamis (Bedner & van Huis, 2010; Nisa, 2018). Dengan demikian, faktor pendorong dalam kasus ini lebih tepat dibaca sebagai pertemuan pertimbangan praktis dan pemahaman normatif, bukan sebagai hasil dari satu sebab tunggal.

Implikasi Sosio-Legal bagi Pasangan dan Keluarga

Naskah mengidentifikasi implikasi utama berupa kerumitan pembuktian status perkawinan dan administrasi keluarga, ketidakpastian dalam menegaskan hak keperdataan tertentu, serta kebutuhan untuk menempuh isbat nikah. Temuan ini mengarahkan perhatian pada perbedaan antara keberadaan hubungan sosial dan keagamaan yang diakui oleh pasangan dengan kemampuan membuktikan hubungan tersebut melalui dokumen yang diakui dalam prosedur administratif dan hukum. Dengan kata lain, persoalan yang dilaporkan terutama menyangkut akses pembuktian dan kepastian administratif.

Akta nikah berfungsi sebagai bukti formal yang dapat memudahkan pasangan ketika mengurus dokumen keluarga atau ketika status perkawinan perlu dibuktikan. Tanpa dokumen tersebut, seseorang mungkin perlu menyediakan bukti tambahan atau menempuh proses hukum tertentu. Namun, konsekuensi aktual

bergantung pada keadaan tiap keluarga dan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa perkawinan tidak tercatat otomatis menghapus semua hak pasangan atau anak merupakan penyederhanaan yang harus dihindari. Literatur tentang perkawinan tanpa pencatatan dan isbat nikah juga menekankan persoalan pembuktian dan jalan hukum yang tersedia dalam kondisi tertentu (Nurlaelawati, 2013; Farihi, 2023).

Ketidakpastian dalam menegaskan hak nafkah dan harta perlu dirumuskan secara presisi. Naskah menyebut kesulitan menegaskan hak-hak keperdataan tertentu, tetapi tidak menyediakan uraian kasus atau putusan yang menunjukkan bahwa hak tertentu telah ditolak. Oleh karena itu, implikasi yang dapat dipertahankan ialah meningkatnya kerumitan pembuktian dan kemungkinan bertambahnya beban prosedural ketika hak hendak ditegaskan, bukan kesimpulan bahwa hak tersebut pasti tidak ada. Pembedaan ini penting agar artikel tidak melebih-lebihkan akibat hukum nikah siri.

Isbat nikah muncul dalam naskah sebagai salah satu mekanisme yang mungkin diperlukan untuk memperoleh pengakuan atau penetapan hukum atas perkawinan yang belum tercatat. Isbat bukan proses yang otomatis berhasil untuk setiap perkawinan tidak tercatat; penggunaannya bergantung pada syarat dan penilaian pengadilan. Kajian Nurlaelawati (2013) serta Muhlisah (2021) menunjukkan relevansi isbat dalam pembahasan kepastian hukum dan kemaslahatan, tetapi artikel ini tetap perlu membatasi klaim pada apa yang dialami atau dipersepsikan informan. Jika tidak ada informan yang benar-benar mengajukan isbat, gunakan rumusan "kebutuhan atau kemungkinan menempuh isbat", bukan menyatakan bahwa semua pasangan telah menjalani proses tersebut.

Dalam kaitannya dengan anak, persoalan pencatatan perlu dibahas dengan kehati-hatian serupa. Status administrasi keluarga dan pembuktian hubungan orang tua-anak dapat berhubungan dengan akses terhadap layanan serta proses hukum, tetapi akibatnya tidak seragam dalam semua kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya pembuktian hubungan darah dalam konteks hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis. Putusan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai pengganti akta nikah atau sebagai jaminan otomatis bahwa seluruh persoalan administrasi keluarga terselesaikan. Analisis perlu membedakan bukti perkawinan dari pembuktian hubungan biologis dan akibat hukum yang dapat ditetapkan berdasarkan aturan terkait.

Dari sudut sosio-legal, kerumitan tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap perlindungan hukum bukan hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan seseorang mendokumentasikan status dan menavigasi prosedur yang tersedia. Perspektif ini sejalan dengan kajian tentang birokratisasi perkawinan Muslim di Indonesia yang menempatkan administrasi sebagai bagian penting dari hubungan antara warga, otoritas keagamaan, dan negara (Nisa, 2018).

Dengan demikian, pencatatan perlu dipahami sebagai mekanisme pembuktian dan perlindungan yang mempunyai konsekuensi praktis, bukan semata-mata formalitas.

Pencatatan Perkawinan dalam Kerangka Hukum Indonesia

Analisis hukum atas nikah siri perlu membedakan setidaknya tiga persoalan: pemenuhan rukun dan syarat akad menurut fikih, kewajiban pencatatan menurut hukum positif, serta pembuktian status perkawinan ketika muncul kebutuhan administratif atau sengketa. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Penilaian keabsahan menurut fikih tidak dengan sendirinya menyediakan dokumen negara, sementara ketiadaan dokumen tidak cukup untuk menyimpulkan secara umum bahwa semua hubungan sosial dan keperdataan tidak pernah ada. Pembedaan ini menjadi dasar untuk membaca pengalaman informan secara lebih cermat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan kerangka hukum utama dalam pembahasan ini. Pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkawinan umat Islam, ketentuan KHI mengenai pencatatan dan pembuktian perkawinan juga relevan. Rujukan hukum sebaiknya ditulis dengan konsisten, termasuk menyebut pasal atau ketentuan yang secara langsung mendukung argumen, serta memastikan versi peraturan yang digunakan sesuai dengan status hukum terkini.

Ketentuan batas usia minimum dan dispensasi merupakan isu yang berbeda dari pencatatan, meskipun keduanya dapat beririsan dalam keputusan keluarga. Dispensasi merupakan mekanisme pengadilan untuk keadaan tertentu ketika calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena itu, penelitian sebaiknya tidak menggambarkan dispensasi hanya sebagai biaya atau hambatan, tetapi menjelaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan prosedur hukum yang harus ditempuh sesuai ketentuan. Jika persepsi tentang prosedur menjadi pertimbangan pasangan dalam memilih nikah siri, temuan tersebut perlu disampaikan sebagai persepsi informan dan kemudian dianalisis dalam konteks hukum yang berlaku.

Isbat nikah dapat menjadi jalan untuk meminta penetapan pengadilan terhadap perkawinan yang belum tercatat dalam keadaan yang memenuhi persyaratan. Mekanisme ini tidak menghilangkan pentingnya pencatatan sejak awal, sebab keluarga tetap dapat menghadapi kebutuhan pembuktian dan prosedur tambahan sebelum memperoleh penetapan. Kajian mengenai isbat menempatkan mekanisme tersebut sebagai upaya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa penerapannya perlu dilihat sesuai konteks dan ketentuan (Nurlaelawati, 2013; Muhlisah, 2021). Dalam artikel ini, isbat lebih tepat dibahas sebagai mekanisme pemulihan atau penegasan status hukum, bukan sebagai alternatif yang dapat menggantikan kewajiban pencatatan bagi semua pasangan.

Pembacaan hukum ini mendukung pendekatan yang tidak mempertentangkan agama dan negara secara simplistis. Pengakuan terhadap arti akad dalam fikih tetap perlu ditempatkan bersama fungsi pencatatan untuk kepastian administrasi dan pembuktian. Pada saat yang sama, artikel harus menghindari kesimpulan hukum yang terlalu luas dari tiga pasangan. Data studi kasus dapat menjelaskan bagaimana

aturan dipahami dan konsekuensi apa yang dirasakan, tetapi tidak cukup untuk mengukur efektivitas seluruh sistem pencatatan atau menyimpulkan pola nasional.

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah atas Fungsi Pencatatan

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka untuk menilai hukum berdasarkan tujuan perlindungan dan kemaslahatan, bukan hanya bentuk formal suatu ketentuan. Pemikiran al-Syāṭibī menempatkan pemeliharaan kebutuhan dasar manusia sebagai bagian penting dari tujuan syariat, sementara pendekatan kontemporer seperti Auda (2008) mengembangkan pembacaan sistemik yang memperhatikan keterkaitan antara tujuan, konteks, dan dampak. Dalam penelitian ini, maqāṣid digunakan untuk menafsirkan fungsi pencatatan setelah pola pertimbangan dan implikasi sosio-legal diidentifikasi.

Pertama, ḥifẓ al-nasl atau perlindungan keturunan berkaitan dengan kejelasan hubungan keluarga dan tersedianya bukti yang membantu pengurusan administrasi anak. Pencatatan dapat memperkuat dokumentasi status perkawinan orang tua, meskipun persoalan hubungan keperdataan anak tetap harus dianalisis menurut aturan yang relevan. Dimensi ini berhubungan langsung dengan temuan mengenai kerumitan pembuktian dan administrasi keluarga. Namun, karena naskah tidak menyertakan uraian kasus individual tentang dokumen anak, analisis sebaiknya dibatasi pada fungsi perlindungan potensial dan tidak menyatakan bahwa seluruh informan mengalami akibat yang sama.

Kedua, ḥifẓ al-māl atau perlindungan harta dapat digunakan untuk membaca pentingnya bukti status perkawinan ketika pasangan perlu menegaskan hak yang berhubungan dengan nafkah, harta bersama, atau akibat hukum keluarga lainnya. Tidak adanya pencatatan tidak otomatis menghapus hak-hak tersebut, tetapi dapat memperbesar kompleksitas pembuktian. Oleh karena itu, pencatatan dapat dipahami sebagai sarana preventif yang membantu mengurangi ketidakpastian, sedangkan konsekuensi hukum konkret tetap bergantung pada fakta dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, ḥifẓ al-nafs atau perlindungan jiwa dapat dikaitkan dengan perlindungan anggota keluarga dari kerentanan sosial dan hukum. Hubungan ini tidak berarti bahwa pencatatan dengan sendirinya mencegah seluruh bentuk kekerasan atau menjamin kesejahteraan rumah tangga. Naskah belum memuat data yang cukup untuk menyimpulkan dampak langsung pencatatan terhadap keselamatan fisik informan. Karena itu, dimensi jiwa perlu dipaparkan sebagai relevansi normatif yang mungkin muncul melalui kepastian status dan akses terhadap mekanisme perlindungan, bukan sebagai dampak empiris yang telah dibuktikan dalam seluruh kasus.

Keempat, ḥifẓ al-dīn atau perlindungan agama berhubungan dengan upaya menjaga pelaksanaan perkawinan dalam kerangka norma keagamaan sekaligus menghindari pertentangan yang tidak perlu antara keyakinan fikih dan tertib administrasi. Pencatatan tidak perlu diposisikan sebagai pengganti akad, melainkan

sebagai mekanisme yang melengkapi bukti formal dan mendukung perlindungan keluarga. Perspektif ini sejalan dengan perdebatan tentang apakah pencatatan merupakan syarat atau rukun perkawinan dan bagaimana tujuan perlindungan dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum keluarga (Nasution, 2013; Wahid, 2013).

Dimensi kehormatan atau ḥifẓ al-'irḍ dapat menjadi perspektif pelengkap karena status perkawinan yang jelas berpotensi membantu menjaga martabat dan mengurangi ketidakpastian sosial. Namun, jika data lapangan tidak secara eksplisit menunjukkan pengalaman stigma, konflik reputasi, atau dampak terhadap kehormatan, aspek tersebut jangan ditampilkan sebagai temuan utama. Demikian pula, ḥifẓ al-'aql tidak perlu dipaksakan dalam analisis ketika naskah tidak menyediakan dukungan empiris yang memadai. Pembatasan semacam ini justru memperkuat ketelitian penggunaan maqāṣid karena setiap dimensi dibahas sesuai relevansinya, bukan sekadar untuk melengkapi daftar lima atau enam tujuan syariat.

Melalui kerangka ini, pencatatan perkawinan dapat dinilai sebagai sarana kemaslahatan yang membantu membangun kepastian dan mengurangi kerentanan pembuktian. Penilaian tersebut tidak menuntut kesimpulan bahwa setiap perkawinan tidak tercatat selalu menimbulkan kerugian yang sama. Sebaliknya, analisis maqāṣid mengarahkan perhatian pada risiko yang dapat dicegah dan manfaat perlindungan yang dapat diperkuat. Kemaslahatan pencatatan dengan demikian terletak pada fungsinya sebagai instrumen administratif dan hukum yang mendukung perlindungan keluarga, sementara penerapan pada kasus tertentu tetap harus memperhatikan keadaan faktual serta ketentuan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi tiga pola pertimbangan yang dilaporkan pada tiga pasangan nikah siri di Desa Ledokombo, yaitu beban ekonomi dan biaya sosial perkawinan, persepsi terhadap prosedur dispensasi ketika usia calon mempelai belum memenuhi batas minimum, serta biaya kesempatan berupa waktu kerja dan pendapatan yang berpotensi hilang selama pengurusan administrasi. Pola tersebut berinteraksi dengan pemahaman bahwa akad yang memenuhi rukun dan syarat fikih dipandang sah secara agama. Temuan ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan faktor dominan nikah siri pada seluruh masyarakat Ledokombo.

Implikasi sosio-legal yang dilaporkan terutama berkaitan dengan kerumitan pembuktian status perkawinan, administrasi keluarga, ketidakpastian dalam menegaskan hak keperdataan tertentu, dan kemungkinan perlunya menempuh isbat nikah. Implikasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai peningkatan beban pembuktian dan prosedural, bukan hilangnya seluruh hak secara otomatis. Status perkawinan, bukti administrasi, dan hubungan keperdataan anggota keluarga perlu dianalisis berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai sarana kemaslahatan yang mendukung perlindungan keturunan dan harta serta, dalam batas tertentu, perlindungan jiwa, agama, dan kehormatan. Dimensi yang tidak ditopang data lapangan secara memadai tidak perlu dipaksakan sebagai temuan empiris. Pencatatan dan akad keagamaan bekerja pada ranah yang berbeda namun dapat saling melengkapi: akad berkaitan dengan pemenuhan ketentuan fikih, sedangkan pencatatan menyediakan bukti formal yang memperkuat kepastian administrasi dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum.

Referensi

Al-Shatibi, Abu Ishaq. 1997. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Diedit oleh Abu Ubaidah Mashhur. Khobar: Dar Ibn 'Affan.

Al-Zuhayli, Wahbah. 2011. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr.

Amin, Mukhlisah, dan Dwi Widyanti Putri. 2026. "Hybrid Ijtihād and the Dilemma of Public Interest: The Dynamics of Applying Ijtihād Theory in MUI Fatwas on Unregistered Marriages and Child Marriages." Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) 8 (1): 167–182. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol8.iss1.art8.

Auda, Jasser. 2008. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Bedner, Adriaan, dan Stijn van Huis. 2010. "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism." Utrecht Law Review 6 (2): 175–191. https://doi.org/10.18352/ulr.130.

Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Farihi, Hamid. 2023. "Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 10 (5): 1451–1464. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714.

Ibn 'Asyur, Muhammad al-Tahir. 2006. Ibn Ashur: Treatise on Maqasid al-Shariah. Diterjemahkan oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Kamarusdiana. 2022. "Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1): 27–40. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24388.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Muhlisah, Siti Nurul. 2021. "Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Samarinda dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) 2 (2).

Nadhifah, Nurul Asiya, Mukhammad Nur Hadi, Umi Chaidaroh, Holilur Rohman, dan Habibi Zaman Riawan Ahmad. 2026. "Between Penghulu and Modin: Interdependent Authority in the Bureaucratization of Islamic Marriage Registration in Indonesia." Journal of Islamic Law 7 (1): 31–56. https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.4206.

Nasution, Khoiruddin. 2013. "Pencatatan sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik." Musãwa: Jurnal Studi Gender dan Islam 12 (2): 165–185. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.165-185.

Nisa, Eva F. 2018. "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia." Journal of Law and Religion 33 (2): 291–309. https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28.

Nurlaelawati, Euis. 2013. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" Musãwa: Jurnal Studi Gender dan Islam 12 (2): 261–277. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul. 2013. "Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah." Musãwa: Jurnal Studi Gender dan Islam 12 (2): 215–236. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236.

Yin, Robert K. 2018. Case Study Research and Applications: Design and Methods. Edisi ke-6. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. 2021. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 20 (2): 249–264. https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.